



P U T U S A N
Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alek Septian Bin Acang Hidayat (Alm)** ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/30 September 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Kalong Tonggoh RT 02 RW 04
Ds. Kalong II Kecamatan Leuwi Sadeng
Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/193/III/2021/Satres Narkoba tanggal 12 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH, dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5, berdasarkan Penetapan Penunjukan No : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 08 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEK SEPTIAN Bin ACANG HIDAYAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEK SEPTIAN Bin ACANG HIDAYAT (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan** Penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas tisu warna putih didalam Powerbank dengan berat netto seluruhnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram; Dengan berat **netto** awal keseluruhan 0,2163 (nol koma dua satu enam tiga) gram / berat **netto** akhir seluruhnya 0,2000 (nol koma dua) gram setelah diperiksa berdasarkan ELABREPORT yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: PL278CC/III/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021

- 1 (satu) unit Hp Oppo A1K berwarna hitam No IMEI 868697042700173

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALEK SEPTIAN BIN ACANG HIDAYAT (ALM), pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2021, bertempat dibawah jembatan daerah Kp. Kalong Liud Ds. Kalong Liud Kec. Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi "whatsapp" melalui handphone Oppo A1K warna hitam no. imei 868697042700173 milik terdakwa kepada sdr. Heri Dolzon (dalam pencarian) "a, pesen kue 03"

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



dan dibalas "oke" oleh Sdr. Heri Dolzon yang selanjutnya mengirimkan no rekening Bank BCA an Iskandar. Setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut lalu terdakwa mengirim pesan kepada sdr. Heri Dolzon "*uang udah gw transfer a*" disertai bukti transfer;

Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa menerima pesan *whatsapp* dari sdr. Heri Dolzon berupa peta lokasi narkoba jenis sabu tersebut disimpan. Kemudian sekitar jam 09.00 WIB terdakwa pergi ke lokasi sesuai peta yang dikirimkan oleh sdr. Heri Dolzon tersebut yang beralamat di Kp. Kalong Liud Ds. Kalong Liud Kec. Nanggung Kabupaten Bogor tepatnya dibawah jembatan. Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang ke rumah. Sekira jam 09.30 WIB terdakwa tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kalong Tonggoh RT 02 RW 04 Ds. Kalong II Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor lalu terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastic bening, yang terdakwa simpan dengan menggunakan tissue warna putih didalam powerbank kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Kp. Kalong Tonggoh RT 05 RW 01 Ds. Kalong Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor;

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima dan menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan ELABREPORT yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Nomor: PL278CC/III/2021/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 24 Maret 2021 menerangkan jenis sampel kristal, jumlah sampel 1 sampel, berat netto awal 0,2163 gram, berat netto akhir 0,2000 gram. Kesimpulan : positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ALEK SEPTIAN BIN ACANG HIDAYAT (ALM) pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Kp. Kalong RT 05/01 Ds. Kalong Kec. Leuwisadeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 17.30 WIB, saksi A. Yudha Biran, saksi Ryan Lirian, dan saksi Dani Setiawan yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bogor mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi menuju ke Kp. Kalong RT 05/01 Ds. Kalong Kec. Leuwisadeng Kabupaten Bogor. Dan sekitar jam 18.30 WIB ditemukan terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana diinformasikan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus kertas tissue warna putih didalam powerbank dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K berwarna hitam. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Heri Dolzon (dalam pencarian). Atas penemuan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan ELABREPORT yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang ditandatangani oleh Ir Wahyu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: PL278CC/III/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021 menerangkan jenis sampel kristal, jumlah sampel 1 sampel, berat netto awal 0,2163 gram, berat netto akhir 0,2000 gram. Kesimpulan : positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi A Yudha Biran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan di Kp. Kalong Jalan RT 05 RW 01 Ds. Kalong Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam Powerbank) dan juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021sekitar pukul 17.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan disekitar Kampung Kalong Desa Kalong Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor sering terjadi peredaran Narkotika yang diduga dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri tertentu dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi dan rekan saksi mendatangi alamat tersebut dan terlihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi mendatnangi terdakwa dan menginterogasi terdakwa, dan diakui terdakwa ia memang menyimpan sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam Powerbank) dan juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa ;

- Bahwa menurut terdakwa ia mendapat sabu dari Heri Dolzon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa bayar dengan cara ditransfer ;
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut hendak dijual lagi dan jga hendak dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa di handphone terdakwa terlihat percakapan antara terdakwa dengan Heri Dolzone perihal pemesanan sabu dari terdakwa kepada Heri Dolzone (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ryan Lirian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan di Kp. Kalong Jalan RT 05 RW 01 Ds. Kalong Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam Powerbank) dan juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan disekitar Kampung Kalong Desa Kalong Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor sering terjadi peredaran Narkotika yang diduga dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri tertentu dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi dan rekan saksi mendatangi alamat tersebut dan terlihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi terdakwa dan menginterogasi terdakwa, dan diakui terdakwa ia memang menyimpan sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam Powerbank) dan juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapat sabu dari Heri Dolzon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa bayar dengan cara ditransfer ;
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut hendak dijual lagi dan juga hendak dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa di handphone terdakwa terlihat percakapan antara terdakwa dengan Heri Dolzone perihal pemesanan sabu dari terdakwa kepada Heri Dolzone (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan di Kp. Kalong Jalan RT 05 RW 01 Ds. Kalong Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kabupaten Bogor dikarenakan kedapatan menyimpan sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam Powerbank) dan juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Heri Dolzon (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Heri Dolzon untuk memesan sabu, dan disanggupi oleh Heri Dolzon ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Heri Dolzon menghubungi terdakwa dan mengatakan sabu sudah ditaruh di jembatan di daerah Kp. Kalong Liud pas panah dibawah karung dan dibungkus plastik biru ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa mengambil sabu yang ditempel yang ditunjukkan oleh Heri Dolzon, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kp. Kalong Tonggoh II RT 002 RW 004 Ds. Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor sekitar pukul 11.30 WIB, dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastic bening dan ditaruh didalam Powerbank, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ke rumah teman terdakwa di Kp. Kalong jalan RT 05 RW 01 Ds. Kalong Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor untuk menjual sabu kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tersisa 1 (satu) bungkus sabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening, dan saat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa ditengah perjalanan sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Kabupaten Bogor ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari menjual sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan sabu kepada Heri Dolzon (DPO) dan kesemuanya untuk dipakai sendiri dan juga dual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat Kesehatan yang membutuhkan sabu sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas tisu warna putih didalam Powerbank dengan berat netto seluruhnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
Dengan berat **netto** awal keseluruhan 0,2163 (nol koma dua satu enam tiga) gram / berat **netto** akhir seluruhnya 0,2000 (nol koma dua) gram setelah diperiksa berdasarkan ELABREPORT yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: PL278CC/III/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021
- 1 (satu) buah handohone merk Oppo AIK warna hitam dengan nomor imei : 868697042700173 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL278CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Alek Septian Bin Acang Hidayat (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 0,2163 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 0.2000 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan di Kp. Kalong Jalan RT 05 RW 01 Ds. Kalong Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kabupaten Bogor dikarenakan kedapatan menyimpan sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam Powerbank) dan juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Heri Dolzon (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Heri Dolzon untuk memesan sabu, dan disanggupi oleh Heri Dolzon ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Heri Dolzon menghubungi terdakwa dan mengatakan sabu sudah ditaruh di jembatan di daerah Kp. Kalong Liud pas panah dibawah karung dan dibungkus plastik biru ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa mengambil sabu yang ditempel yang ditunjukkan oleh Heri Dolzon, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kp. Kalong Tonggoh II RT 002 RW 004 Ds. Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor sekitar pukul 11.30 WIB, dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastic bening dan ditaruh didalam Powerbank, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ke rumah teman terdakwa di Kp. Kalong jalan RT 05 RW 01 Ds. Kalong Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor untuk menjual sabu kepada teman terdakwa dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tersisa 1 (satu) bungkus sabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening, dan saat terdakwa berjalan enuju rumah terdakwa ditengah perjalanan sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Kabupaten Bogor ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.. 50.000,- (lim apuuh ribu rupiah) dari menjual sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan sabu keada Heri Dolzon (DPO) dan kesemuanya untuk dipakai sendiri dan juga dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menyimpan shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat Kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL278CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasiona Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Alek Septian Bin Acang Hidayat (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 0,2163 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium mejadi 0.2000 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana terdakwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yatu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada **Alek Septian Bin Acang Hidayat (Alm)** yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **Alek Septian Bin Acang Hidayat (Alm)** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa **Alek Septian Bin Acang Hidayat (Alm)** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**tanpa hak**" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "**perbuatan melawan hukum**" disyaratkan telah melakukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur lainnya terdiri dari sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan di Kp. Kalong Jalan RT 05 RW 01 Ds. Kalong Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kabupaten Bogor dikarenakan kedapatan menyimpan sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam Powerbank) dan juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Heri Dolzon (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Heri Dolzon untuk memesan sabu, dan disanggupi oleh Heri Dolzon ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Heri Dolzon menghubungi terdakwa dan mengatakan sabu sudah ditaruh di jembatan di daerah Kp. Kalong Liud pas panah dibawah karung dan dibungkus plastik biru ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa mengambil sabu yang ditempel yang ditunjukkan oleh Heri Dolzon, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kp. Kalong Tonggoh II RT 002 RW 004 Ds. Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor sekitar pukul 11.30 WIB, dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastic bening dan ditaruh didalam Powerbank, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ke rumah teman terdakwa di Kp. Kalong jalan RT 05 RW 01 Ds. Kalong Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor untuk menjual sabu kepada teman terdakwa dengan hargar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tersisa 1 (satu) bungkus sabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening, dan saat terdakwa berjalan enuju rumah terdakwa ditengah perjalanan sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.. 50.000,- (lim apuuh ribu rupiah) dari menjual sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan sabu keada Heri Dolzon (DPO) dan kesemuanya untuk dipakai sendiri dan juga dual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menyimpan shabu tersebut ;
- Bawha terdakwa tidak memiliki riwayat Kesehatan yang membutuhkan sabu sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terlihat terdakwa mendapatkan sabu dari Heri Dolzon (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut, lalu oleh terdakwa sabu tersebut dipecah/dibagi menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



terdakwa jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang satu paket hendak dikonsumsi oleh terdakwa, dan sisanya oleh terdakwa disimpan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir jalan di Kp. Kalong sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ;

Menimbang, selanjutnya apakah benar barang yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis sabu ? ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL278CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Alek Septian Bin Acang Hidayat (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 0,2163 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 0.2000 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas tisu warna putih didalam Powerbank dengan berat netto seluruhnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Dengan berat **netto** awal keseluruhan 0,2163 (nol koma dua satu enam tiga) gram / berat **netto** akhir seluruhnya 0,2000 (nol koma dua) gram setelah diperiksa berdasarkan ELABREPORT yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: PL278CC/III/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021 ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman) serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkotika serta merupakan hasil dari kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handohone merk Oppo AIK warna hitam dengan nomor imei : 868697042700173 ;

Barang bukti tersebut dipersidangan disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, dimana barang butki tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, akan tetapi saat diperlihatkan dipersidangan handphone tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi bangsa ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut adalah dilarang, hal ini tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku sebagai seorang laki-laki dewasa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan tidak seharusnya membentuk tingkah laku negatif dengan menyimpan dan menguasai sabu tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Alek Septian Bin Acang Hidayat (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas tisu warna putih didalam Powerbank dengan berat netto seluruhnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
Dengan berat **netto** awal keseluruhan 0,2163 (nol koma dua satu enam tiga) gram / berat **netto** akhir seluruhnya 0,2000 (nol koma dua) gram setelah diperiksa berdasarkan ELABREPORT yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: PL278CC/III/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021
 - 1 (satu) buah handohone merk Oppo dengan nomor imei : 864218036738295 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh **Christina Simanullang, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Djauhartono, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Jesfry Agustinus Nadapdap, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH

Christina Simanullang, SH, MH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Dwi Djauhartono, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)